



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang harus diberikan oleh Pemerintah Daerah dan swasta sebagai bentuk pembangunan kesehatan untuk kepentingan masyarakat dan bangsa.
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan penanggulangan penyakit di Kabupaten Hulu Sungai Tengah diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Darurat Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik OIndonesia Nomor 3209)';
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomorn5571):
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 2932, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

16. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Tahun 2014 Nomor 1113);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit tidak Menular;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasangan pada Orang dengan Gangguan Jiwa;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

dan

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
5. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
6. Pelayanan Kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
8. Rumah Sakit adalah Institusi Pelayanan Kesehatan di daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Daerah yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan.
10. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan, yang untuk jenis tertentu

- memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
11. Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disingkat SDM Kesehatan adalah Tenaga Kesehatan dan tenaga pendukung dan penunjang kesehatan, termasuk tenaga kesehatan strategis yang terlibat dan bekerja secara aktif di bidang kesehatan baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan.
 12. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
 13. Surveilans Kesehatan adalah kegiatan pengamatan secara sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien.
 14. Surveilans Respon adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi data secara sistematis dan terus menerus serta penyebaran informasi kepada unit yang membutuhkan untuk diambil tindakan.
 15. Penyakit adalah suatu keadaan abnormal dari tubuh atau pikiran yang menyebabkan ketidaknyamanan, disfungsi atau kesukaran terhadap orang yang dipengaruhinya. Untuk menyembuhkan penyakit, orang-orang biasa berkonsultasi dengan seorang dokter.
 16. Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur dan parasit.
 17. Penyakit Tidak Menular adalah penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang ke orang, yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang (kronis).
 18. Penanggulangan Penyakit adalah upaya kesehatan yang mengupayakan aspek promotif dan preventif tanpa mengabaikan kuratif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecatatan, dan kematian akibat penyakit dan masalah kesehatan.

19. Penanggulangan Penyakit Menular adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecatatan, dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak meluas antar daerah serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah.
20. Penanggulangan Penyakit Tidak Menular adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif serta paliatif yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian yang dilaksanakan secara komprehensif, efektif, efisien, dan berkelanjutan.
21. Preventif adalah melakukan berbagai tindakan untuk menghindari terjadinya berbagai masalah kesehatan yang mengancam diri kita sendiri maupun orang lain dimasa yang akan datang.
22. Promotif adalah suatu rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
23. Upaya Kuratif adalah suatu kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
24. Rehabilitatif adalah kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
25. Gerakan Masyarakat Hidup sehat yang disingkat GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
26. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

TANGGUNGJAWAB

Pasal 2

Pemerintah Daerah dalam penanggulangan penyakit bertanggungjawab:

- a. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya Penanggulangan Penyakit yang terdiri dari pencegahan, peningkatan status kesehatan, pengobatan, dan pemulihan;

- b. Memfasilitasi, mengembangkan, dan menjamin penyediaan sarana dan prasarana Penanggulangan Penyakit dari penegakkan diagnosis sampai dengan penatalaksanaan penyakit.
- c. Melakukan upaya yang mendorong keluarga untuk berperilaku hidup bersih dan sehat;
- d. Menjamin dan menegakkan lingkungan yang sehat bagi masyarakat;
- e. Mengalokasikan dana untuk program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
- f. Melakukan tindakan penanggulangan wabah atau KLB dengan cepat;
- g. Mendorong dan memfasilitasi peran serta masyarakat dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
- h. Memfasilitasi bantuan pembiayaan bagi penderita penyakit menular untuk beban biaya yang tidak tercakup oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- i. Melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah, sektor terkait kesehatan, Dewan Penasehat, dan masyarakat guna mewujudkan keterpaduan dalam pelaksanaan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
- j. Memfasilitasi organisasi profesi di bidang Kesehatan agar anggotanya memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Memfasilitasi terbentuknya pembentukan kelompok kerja Penanggulangan Penyakit di tingkat desa, kecamatan, dan Daerah; dan
- l. Melindungi setiap institusi dan menjamin keselamatan Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan tugas Penanggulangan Penyakit.

BAB III

SUMBER DAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT

Bagian Kesatu

Pasal 3

Sumber daya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit terdiri atas:

- a. Sumber daya manusia;
- b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- c. Sarana dan prasarana;
- d. Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan;
- e. Sistem informasi dan Surveilans Respon; dan
- f. Tata kelola dan kerjasama.

Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia

Pasal 4

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
 - a. Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan
 - b. Sumber daya manusia non kesehatan
- (2) Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Tenaga Kesehatan yang mempunyai kompetensi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumber daya manusia non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berperan di bidang kebijakan, kesejahteraan, keamanan, kesehatan, pendidikan, sosial budaya dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit.
- (4) Sumber daya manusia kesehatan yang menjadi penyedia Pelayanan kesehatan swasta wajib mengikuti standar pengobatan terkini sesuai dengan standar yang berlaku.
- (5) Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meningkatkan kemampuan dalam penanganan penyakit sesuai dengan perkembangan ilmu kesehatan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah membentuk tim gerak cepat dalam penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi tim gerak cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 6

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b wajib melaksanakan upaya Penanggulangan Penyakit.
- (2) Pelaksanaan upaya Penanggulangan Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kecukupan sarana terstandar untuk mencegah, menegakkan diagnosis, dan mengobati penyakit.
- (3) Kecukupan sarana terstandar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mampu melakukan upaya promotif, preventif, konseling, deteksi dini, dan merujuk kasus yang memerlukan rujukan

- (4) Rujukan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan sistem rujukan berjenjang.
- (5) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab menerapkan tindakan dan menyediakan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan infeksi.
- (6) Tindakan, sarana, dan prasarana pencegahan dan penanggulangan infeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memiliki prosedur operasi standar penanggulangan penyakit.

Bagian Keempat
Sarana dan Prasarana
Pasal 7

- (1) Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c, meliputi;
 - a. ruang isolasi;
 - b. ambulan khusus untuk penanganan penyakit menular;
 - c. kendaraan khusus bagi penanggulangan gelandangan psikotik atau pasung
- (2) Setiap Rumah Sakit, Puskesmas dan klinik utama dengan tempat perawatan, harus memiliki ruang isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Penyediaan Ruang Isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bertahap dan menyesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (4) Penyediaan, penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.

Bagian Kelima
Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan Pasal 3 huruf d yang diperlukan untuk Penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan dalam KLB.
- (2) Ketersediaan Obat dan perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perencanaan dan mekanisme pencatatan dan pelaporan ketersediaan obat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Sistem Informasi dan Surveilans Respon

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan menjamin ketersediaan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e, dalam bentuk pusat informasi terpadu berbasis teknologi dan komunikasi guna menginformasikan penyebaran dan Penanggulangan Penyakit yang mudah di akses oleh masyarakat dan informasi lintas batas
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam bentuk sistem informasi, surveilans respon dan aplikasi yang terjaga keamanannya
- (3) Pemerintah Daerah menjamin kemudahan bagi tenaga kesehatan untuk mendapatkan akses sistem informasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
- (4) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib melaporkan kejadian penyakit kepada Pemerintah Daerah yang membidangi Kesehatan
- (5) Ketentuan tentang tata cara pelaporan kejadian Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan melaksanakan surveilans respon sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e terhadap penyakit menular dan penyakit tidak menular serta penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.
- (2) Surveilans respon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pemantauan, pengambilan keputusan dan evaluasi program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit

Bagian Ketujuh
Tata Kelola dan Kerjasama

Pasal 11

- (1) Tata kelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf f merupakan upaya kesehatan masyarakat maupun perorangan terhadap penyakit menular dan penyakit tidak menular
- (2) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;
 - a) Penanggulangan KLB;
 - b) Keamanan makanan atau pangan;
 - c) Penanganan gangguan jiwa dan adiksi;
 - d) Kesehatan kerja;

- e) Kecelakaan lalu lintas;
 - f) Penanggulangan masalah gizi; dan
 - g) Sistem rujukan
- (3) Kerjasama dalam penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di daerah meliputi upaya Penanggulangan Penyakit yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan, Perangkat Daerah terkait, perguruan tinggi, masyarakat, organisasi profesi dan organisasi masyarakat berupa kegiatan khusus Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit atau terintegrasi dengan kegiatan lain
- (4) Kerjasama Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan
- (5) Ketentuan mengenai tata kelola dan kerjasama Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Bupati mendelagasikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan menetapkan jenis penyakit menular.
- (2) Penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya ;
- a. Penyakit menular langsung ; HIV/AIDS, TB, Kusta, ISPA, Diare, Influenza A baru, Typoid, Hand food and mooth disease, Hepatitis A dan Hepatitis C
 - b. Penyakit Menular bersumber binatang ; DBD, Malaria, Filaria dan kecacingan, Rabies, Chikungya, Japanese Encephalitis, Avian Influenza, Pes, antrax, Leptospirosis dan brucellosis
 - c. Penyakit Menular yang dapat dicegah dengan imunisasi ; Campak, Difteri, Pertusis, Tetanus, Polio, Tuberkulosis, Hepatitis B dan Meningitis
 - d. Penyakit lain yang menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat
- (3) Penetapan tentang penyakit lain yang menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan Penyakit Menular diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Pencegahan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan
- (3) Ketentuan tentang tata cara penyelenggaraan Penanggulangan penyakit menular diatur dengan peraturan Bupati

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Imunisasi

Pasal 14

- (1) Imunisasi wajib diberikan kepada seseorang yang menjadi sasaran
- (2) Imunisasi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imunisasi yang diwajibkan oleh Pemerintah Pusat untuk seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit menular tertentu
- (3) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sasaran berdasarkan usia dan tingkat kekebalan
- (4) Pemerintah daerah bertanggung jawab menggerakkan peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan imunisasi wajib
- (5) Pemerintah daerah melakukan pendataan dan pemetaan wilayah masyarakat yang menyatakan menolak dilakukannya imunisasi wajib untuk melindungi kesehatan masyarakat

BAB V
PENCEGAHAN INFEKSI

Pasal 15

- (1) Setiap fasilitas kesehatan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun swasta wajib menerapkan pencegahan dan pengendalian infeksi.
- (2) Institusi penyedia pelayanan kesehatan bertanggung jawab terhadap penyediaan sarana dan prasarana untuk pencegahan dan pengendalian infeksi bagi petugas kesehatan dan masyarakat
- (3) Pemerintah Daerah menjamin keselamatan petugas kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan penyakit
- (4) Pencegahan dan pengendalian infeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan

pemerintah bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENYAKIT TIDAK MENULAR

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Penyakit Tidak menular dilakukan oleh Pemerintah daerah, masyarakat dan pihak swasta
- (2) Penyelenggaraan Penyakit Tidak Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif.
- (3) Upaya kesehatan promotif dan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui GERMAS.
- (4) Pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui ;
 - a. Melakukan aktifitas fisik minimal 30 menit setiap hari;
 - b. Konsumsi buah dan sayur setiap hari;
 - c. Tidak merokok;
 - d. Tidak mengkonsumsi alkohol;
 - e. Cek kesehatan secara rutin/ berkala;
 - f. Membersihkan lingkungan;
 - g. Menggunakan jamban sehat; dan
 - h. Pemanfaatan pekarangan dan peningkatan konsumsi makanan beragam, bergizi seimbang dan aman;
- (5) Pelaksanaan GERMAS melalui kerjasama lintas program, lintas sektor, dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan sebagai wadah koordinasi dalam bentuk Forum GERMAS Kabupaten.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang Pedoman Pelaksanaan GERMAS diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular sebagaimana dimaksud pada pasal 16 meliputi ;

1. Penanggulangan gangguan jiwa dan adiksi;
2. Penanggulangan penyakit kronis dan degeneratif;
3. Pengamanan dan penanggulangan keracunan pangan;
4. Penanggulangan penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja.

Bagian Kesatu

Penanggulangan gangguan jiwa dan adiksi

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap perawatan orang dengan gangguan jiwa yang terlantar dan diterlantarkan serta adiksi
- (2) Perawatan orang dengan gangguan jiwa yang terlantar dan diterlantarkan serta adiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim koordinasi kesehatan jiwa dan adiksi
- (3) Tim koordinasi kesehatan jiwa dan adiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Swasta, organisasi profesi dan masyarakat
- (4) Tim koordinasi kesehatan jiwa dan adiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas menyusun dan menilai kebijakan penanggulangan gangguan jiwa dan adiksi

Pasal 19

- (1) Setiap Rumah Sakit diharapkan menyediakan tempat tidur untuk perawatan orang dengan gangguan jiwa
- (2) Setiap Puskesmas harus menyelenggarakan pelayanan rawat jalan dan rujuk balik bagi orang dengan gangguan jiwa
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kesehatan menyelenggarakan penapisan dan penanganan orang dengan gangguan jiwa dan mental emosional dalam upaya kesehatan sekolah.
- (4) Pelaksanaan penapisan dan penanganan orang dengan gangguan jiwa dan gangguan mental emosional didalam Upaya Kesehatan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bekerjasama dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang agama.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan kesehatan jiwa dan adiksi sebagaimana dimaksud pada pasal 18 dan pasal 19 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penanganan Penyakit Kronis dan Degeneratif

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan Penanganan Penyakit kronis dan degeneratif oleh Pemerintah daerah
- (2) Penanganan Penyakit kronis dan degeneratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;
 - a. Menyediakan akses terhadap deteksi dini
 - b. Tatalaksana faktor risiko
 - c. Mengembangkan sistem surveilans respon
- (3) Masyarakat berperan aktif dalam upaya pencegahan penyakit kronis dan degeneratif dengan cara ;
 - a. Melaksanakan pola hidup sehat;
 - b. Meningkatkan aktifitas fisik;
 - c. Berhenti merokok;
 - d. Menghindari penyalahgunaan minuman beralkohol, obat, narkotika dan psikotropika
 - e. Mengendalikan faktor risiko dengan deteksi dini bagi individu berisiko dan keluarga
 - f. Menangani gangguan mental dan beristirahat yang cukup; dan
 - g. Membentuk kelompok kerja dan jejaring pengendalian penyakit kronis dan degeneratif.

Bagian Ketiga

Pengamanan dan Penanggulangan Keracunan Pangan

Pasal 22

- (1) Setiap produsen, penyalur, penyedia, pengelola dan pedagang pangan wajib menyediakan pangan yang aman dan sehat
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan bersama sektor terkait melaksanakan pengawasan makanan baik pada tahap produksi, distribusi maupun konsumsi
- (3) Setiap orang yang mengetahui adanya dugaan keracunan pangan wajib melaporkan kepada pembakal, lurah, Puskesmas, Rumah Sakit, atau fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat sebagai laporan kewaspadaan keracunan pangan
- (4) Pembakal, lurah, Puskesmas, Rumah Sakit, dan Fasyankes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang menerima laporan atau yang mengetahui

adanya dugaan keracunan pangan wajib melapor paling lambat 1 x 24 jam sejak menerima laporan atau sejak mengetahui adanya keracunan pangan kepada Puskesmas setempat

- (5) Puskesmas, Rumah Sakit, dan fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki keterbatasan dalam pemberian pertolongan pada korban keracunan pangan wajib melakukan rujukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- (6) Pemerintah Daerah melaksanakan upaya pengamanan dan penanggulangan KLB keracunan pangan yang meliputi pertolongan pada korban, penyelidikan epidemiologi dan pencegahan
- (7) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan guna mencegah meluasnya KLB keracunan pangan dalam bentuk penyuluhan pada masyarakat, pengendalian faktor risiko, dan kegiatan surveilans ketat
- (8) Pemerintah daerah memfasilitasi penyelidikan KLB keracunan pangan terhadap korban keracunan pangan dan seluruh aspek yang terkait hygiene sanitasi pangan.
- (9) Masyarakat berperan aktif dalam upaya penanggulangan KLB keracunan pangan.

Bagian Keempat

Penanggulangan Penyakit Akibat Kerja dan Kecelakaan Kerja

Pasal 23

- (1) Penanggulangan penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja dilaksanakan dalam rangka mengidentifikasi potensi bahaya, menilai dan mengendalikan risiko penyakit akibat kerja
- (2) Setiap perusahaan wajib memiliki kebijakan penanggulangan penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja yang terdiri atas ;
 - a. Penyebarluasan informasi penanggulangan penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja melalui media papan pengumuman, brosur, verbal dan media elektronik
 - b. Penyediaan sitem untuk analisis dan penyelidikan kejadian penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja
 - c. Penyediaan sarana pengendalian risiko dan alat pelindung diri bagi pekerja
 - d. Penempatan petugas penanganan keadaan darurat yang telah diberikan pelatihan khusus dan di informasikan kepada seluruh pekerja

- e. Penyediaan sistem pelaporan untuk setiap kejadian penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja; dan
 - f. Prosedur untuk menangani masalah kecelakaan dan penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Setiap perusahaan memberikan fasilitas pemantauan dan pemeriksaan kesehatan berkala bagi pekerja terutama bagi pekerja pada tempat kerja yang mengandung potensi bahaya tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan oleh dokter pemeriksa yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan mengenai penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Bupati

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 24

Masyarakat berhak ;

- a. Mendapatkan perlindungan dari kejadian penyakit menular dan penyakit tidak menular melalui penanggulangan penyakit dalam bentuk pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau
- b. Memperoleh data dan informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai kejadian penyakit dan program penanggulangannya;
- c. Memperoleh edukasi tentang kesehatan yang akurat, tepat waktu, seimbang dan bertanggung jawab; dan
- d. Berpartisipasi dalam program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Pasal 25

Masyarakat wajib

- a. Memelihara lingkungan yang mendukung kesehatan masyarakat;
- b. Menjaga perilaku hidup bersih dan sehat yang mendukung kesehatan pribadi, keluarga dan masyarakat;
- c. Memelihara dan meningkatkan kesehatan pribadi, keluarga dan masyarakat melalui upaya pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan;
- d. Mendukung dan berperan serta secara aktif dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah;
- e. Melaporkan KLB yang terjadi disekitar lingkungannya

- f. Melakukan upaya penanggulangan penyakit dalam skala rumah tangga, rukun tetangga, desa, kelurahan dan kecamatan dengan pembinaan teknis dari Perangkat Daerah terkait;
- g. Memiliki izin dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah bagi yang menyelenggarakan penanganan perawatan orang dengan gangguan jiwa; dan
- h. Melakukan penapisan kesehatan bagi yang berkunjung dari daerah berisiko penyakit menular tertentu.

BAB VIII

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat berpartisipasi aktif dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit sesuai dengan kemampuan dan perannya;
- (2) Partisipasi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara ;
 - a. Melaksanakan dan mempromosikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
 - b. Meningkatkan kualitas lingkungan
 - c. Meningkatkan ketahanan keluarga
 - d. Mencegah terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap penderita penyakit
 - e. Memberdayakan penderita penyakit
 - f. Mendampingi pengobatan penderita penyakit tertentu hingga dinyatakan sembuh; dan
 - g. Mendorong warga masyarakat berisiko untuk memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan
- (3) Pemerintah desa atau kelurahan memfasilitasi kegiatan berbasis masyarakat dan keberadaan serta keberlangsungan kegiatan berbasis masyarakat terkait Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi pekerja sosial dalam penanggulangan masalah sosial yang berkaitan dengan kesehatan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Segala Pembiayaan Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk ;
 - a. Mengendalikan faktor risiko;

- b. Melaksanakan diagnosa, penapisan, pengobatan, dan rujukan;
 - c. Melengkapi sarana dan prasarana;
 - d. Melaksanakan surveilans respon;
 - e. Mengembangkan kualitas dan kemampuan tenaga kesehatan; dan
 - f. Membiayai penderita atau korban yang tidak mampu;
- (3) Ketentuan mengenai pengalokasian pembiayaan penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Bupati bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui ;
- a. Peningkatan kemampuan dan keterampilan dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - b. Peningkatan jejaring kerja dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
 - c. Pemantauan dan evaluasi terhadap keberhasilan upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
 - d. Bimbingan teknis terhadap Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat daerah yang membidangi masalah Kesehatan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan yang dimaksud pada Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6), Pasal 9 ayat (4) Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 25 kecuali huruf h dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ;
- a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penghentian sementara dari kegiatan;

- d. Penghentian tetap kegiatan;
- e. Pencabutan sementara izin;
- f. Pencabutan tetap izin;
- g. Denda administratif; dan/atau
- h. Sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 18 Juli 2018
Plt. BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

ttd

H. A. CHAIRANSYAH

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 18 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

ttd

H. AKHMAD TAMZIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2018
NOMOR 10

REGESTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 50/2018

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

HAMSINAH
NIP. 19730212 200604 2 018

